



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Nomor 033/PP.04.2-BA/3404142002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tambakrejo Nomor 033/PP.04.2-BA/3404142002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TAMBAKREJO,
ttd

TRI YUNIATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN
TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI MURYANI SAPTATI	PEREMPUAN
2.	ANDONO PRIHANTO	LAKI-LAKI
3.	EKA NUR AZIZAH	PEREMPUAN
4.	ENDARDIYONO	LAKI-LAKI
5.	MARJONO	LAKI-LAKI
6.	RISTANTO	LAKI-LAKI
7.	SABIRIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JENDRO WIDIANTORO	LAKI-LAKI
2.	MA'RUF SHODIQIN	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD SAFIQ AFFICENA	LAKI-LAKI
4.	MURDONO	LAKI-LAKI
5.	SIDIK SURYA SUBEKTI	LAKI-LAKI
6.	SIDIQ NURHIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	TRIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALWAN ABRORI	LAKI-LAKI
2.	EKO BUDI SUSILO	LAKI-LAKI
3.	RAFIF MAHFUL	LAKI-LAKI
4.	RIAS TRIATMOKO	LAKI-LAKI
5.	RISALATUL MUTHMAINAH	PEREMPUAN
6.	TRI MAKNO	LAKI-LAKI
7.	WASTON WIJAYA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELLYA PUSPITA DAMAYANTI	PEREMPUAN
2.	CHINTYA AJI NURIANI	PEREMPUAN
3.	FAJAR NURHAYATININGSIH	PEREMPUAN
4.	GILANG RESTU AJI	LAKI-LAKI
5.	RIDLO MUSTHOFA	LAKI-LAKI
6.	RIVA DWI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI
7.	TEDY HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH SUPARYADI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD FAHRUDIN	LAKI-LAKI
3.	PURYANA	LAKI-LAKI
4.	SUNARDI	LAKI-LAKI
5.	SURYO ANDIANTO	LAKI-LAKI
6.	VERI DEDY PRASTIAWAN	LAKI-LAKI
7.	YOHANES IWAN DARSANA	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUSILO	LAKI-LAKI
2.	AHMAT BASORI	LAKI-LAKI
3.	HARYANTA	LAKI-LAKI
4.	JUMADI	LAKI-LAKI
5.	SUDARISMAN	LAKI-LAKI
6.	SUJARWA	LAKI-LAKI
7.	SUPARYOTO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMANUEL DWI HARTANA	LAKI-LAKI
2.	LEGIYANTO	LAKI-LAKI
3.	ROHMAD SANTOSA	LAKI-LAKI
4.	RUDI PURJAKA	LAKI-LAKI
5.	SEKAR PUTRI NASTITI	PEREMPUAN
6.	SUSILO WIDIYANTORO	LAKI-LAKI
7.	WIDODO	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATIKHATUS SHIFA SALSABILA	PEREMPUAN
2.	FAUZAN	LAKI-LAKI
3.	HERLINA MAHARANI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ARIF INDRIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	PUJI RAHARJO	LAKI-LAKI
6.	REZKA BAYU ATMAJA	LAKI-LAKI
7.	SINAR INDRA KRISNAWAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI KISWORO	LAKI-LAKI
2.	DWI ROHMAD ISMAIL	LAKI-LAKI
3.	FEPTA SETYANINGSIH	PEREMPUAN
4.	NINA EGI SEPTIARINDA	PEREMPUAN
5.	PUNGKI WISNU WIBOWO	LAKI-LAKI
6.	RIZAL ANGGA ARDIYANTO	LAKI-LAKI
7.	TRI AMBAR SUMIADI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TAMBAKREJO,
ttd

TRI YUNIATUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

